



PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PENGGANDAAN BUKU SECARA ILLEGAL MELALUI FOTOKOPI

Muktar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

Email: muktar.unucirebon@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima 28 Juni 2021

Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2021

Diajukan 20 Juli 2021

Kata Kunci:

perlindungan hukum; hakim; keluhuran martabat hakim; *contempt of court*, peradilan.

Abstrak:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai UUHC 2014 baru lebih menekankan kepada Pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Tujuan dari penelitian hukum ini yakni Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penggandaan buku dengan cara Fotokopi dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang ideal dan berkeadilan terhadap penggandaan buku secara illegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan dapat diuraikan di atas, maka dikemukakan kesimpulan yakni Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penggandaan buku dengan cara Fotokopi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan dilakukannya sosialisasi mengenai Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tiap Provinsi dan daerah-daerah tertentu.

Abstract:

Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as the new 2014 UUHC emphasizes more on the Creator himself, especially the longer legal protection compared to the previous Copyright Law. The creator is given economic rights in the form of the right to announce (performing rights) and the right to reproduce (mechanical rights). The purpose of this legal research is to find out and analyze the implementation of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright against copying books and to find out and analyze the Government's efforts to provide ideallegal protection and fair againstcopying of books illegal. This study uses a normative juridical research method. The results of the discussion above can be described, it is concluded

Keywords:

legal protection; judge; the sublimity of the dignity of the judge; contempt of court, justice.

that the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights for copying books by means of photocopying to prevent copyright infringement by conducting socialization of the Copyright Law by the Directorate General of Intellectual Property and Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights in each province and certain regions.

Corresponden author: Muktar

Email: muktar.unucirebon@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi



Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) atau biasa disebut juga Hak Milik Intelektual adalah padanan kata dari *Intellectual Property Rights*. Dalam HKI ada dua kategori pengertian, *Pertama* adalah pengertian HKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor dan sebagainya. *Kedua* adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI. Terdapat kelompok besar dalam pembagian HKI, *pertama* yaitu: Hak kekayaan Industri (*industrial property rights*) yang meliputi: Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; *kedua* adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (*literary and artistic work*). HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarkankekayaan budaya bangsa. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek, manakala masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau *public domain*.

HKI tidak hanya semata-mata masalah teknis hukum tapi juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara, penemu, masyarakat juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antar Negara (P. [Maulana Kamal](#), 2017).

Hak Cipta yang merupakan bagian hak milik intelektual lainnya yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi, karena semakin majunya teknologi suatu negara semakin canggih pula pelanggaran dilakukan.

Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (*printed Book*) atau pun dalam bentuk buku digital (*e-Book*) yang berupa file (*pdf, doc, txt*) dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. Bentuk buku tersebut masing-masing mempunyai keunggulan

dan kelemahan. Salah satu keunggulan buku cetak yang beredar di toko buku besar adalah memiliki dan mencantumkan *International Serial Book Number* (yang selanjutnya disebut ISBN). Dengan memiliki ISBN, buku cetak masih terpercaya untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiahnya ([Kusmawan](#), 2014).

Keberadaan buku ilmiah tidak dapat disangkal lagi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Bila dicermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya ([Kusmawan](#), 2014).

Ditematkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945, juga terkait dengan empat fungsi buku ([Dziya'Urrokhman](#), 2007), yaitu:

1. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu,
2. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kenyataan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan,
3. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik,
4. Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan banyak membaca buku dapat membawa kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas

Suatu hasil karya cipta dalam bentuk buku dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang yang baru ini lebih menekankan kepada Pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Berdasarkan ketentuan yang ada, Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan ([Soelistyo](#), 2011).

Seorang Pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Maka dari itu setiap karya cipta yang terpublikasi senantiasa perlu sepengetahuan Pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang terpublikasi dan beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan Pencipta. Penggandaan buku sebagai sebuah karya cipta tanpa izin Pencipta telah menjadi suatu hal yang lumrah dan terkesan biasa saja di tengah masyarakat. Penggandaan ciptaan dilakukan oleh pelaku usaha

dengan tujuan komersial sangat marak dilakukan. Hasil fotokopi buku ini telah banyak beredar di masyarakat karena tidak sulit mendapatkan buku versi murah ini. Peredaran fotokopi buku oleh pelaku usaha yang beredar di masyarakat tanpa seizin Pencipta tentu tidak dapat dibenarkan.

Terkait dengan pembajakan khususnya penggandaan buku, masalah-masalah banyak ditemui di kalangan mahasiswa saat kuliah. Untuk kuliah di Perguruan Tinggi membutuhkan biaya yang tinggi. Ketika mahasiswa kuliah, mereka dituntut untuk mencari informasi dan memiliki wawasan yang luas. Seluruh informasi yang dibutuhkan mahasiswa dapat diperoleh dengan membaca buku. Bagi mahasiswa, memiliki buku bukanlah suatu hal yang mudah. Mahasiswa memiliki cara untuk mendapatkan buku-buku yang murah dengan menggandakan buku tersebut di usaha fotokopi dan diperjualbelikan kembali. Sebagai mahasiswa yang seharusnya menghargai hasil karya orang lain, idealnya mereka membeli buku secara legal. Keinginan mahasiswa maupun masyarakat memperoleh buku secara ilegal adalah suatu masalah.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggandaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi”. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian hukum ini yakni Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penggandaan buku dengan cara Fotokopi dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang ideal dan berkeadilan terhadap penggandaan buku secara ilegal.

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian atas pasal – pasal aturan hukum untuk menentukan asas-asas hukum, mengetahui sinkronisasi vertical/horizontal, mengetahui aspek sejarah hukum dan mengetahui perbandingan antara sistem-sistem hukum. Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, antara lain: pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan komparatif atau perbandingan.

Pendekatan ini akan digabungkan dengan pendekatan yang biasa dipergunakan dalam hukum pidana yang disebut dengan pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang berorientasi pada nilai.

Hasil dan Pembahasan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap pencipta atas hasil karya ciptaannya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dirasa sebagai tuntutan yang tidak lagi dapat diabaikan untuk memelihara gairah penciptaan baru terwujudnya sumber ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurut ([Jumhana](#), 1999) bahwa perlindungan hukum harus ditekankan kepada pencipta dalam arti memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya atau ciptaan seorang pencipta. Seseorang dapat dikatakan tidak menjiplak, meniru bahkan membajak hasil

karya cipta dari pencipta apabila dalam hal ini ada suatu perjanjian antara pencipta dengan yang ingin meniru atau menjiplaknya untuk dapat dikatakan bahwa suatu ciptaan itu benar-benar merupakan ciptaan dari pengarang itu sendiri maka dalam hukum Indonesia harus terlebih dahulu dapat dibuktikan dengan adanya pendaftaran merk dagang atau merk suatu jenis karya cipta di Departemen Kehakiman Perlindungan hukum hak cipta sebagai hak khusus atau tunggal merupakan hak monopoli pencipta terhadap suatu karya cipta hak tersebut meliputi dua aspek yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya hak ekonomi yang melekat pada pencipta meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi ijin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan tersebut.

Sedangkan hak moral merupakan hak yang meliputi kepentingan pribadi/individu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan/integritas ceritanya ([Usman, 2003](#)).

Seorang pencipta menurut Undang-undang Hak Cipta untuk melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan melakukannya dengan pengalihan hak yang dimiliki hak yang dialihkan pada dasarnya tiada lain adalah hak pengalihan hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dapat berupa suatu karya tulis misalnya kepada penerbit. Penerbit yang kemudian akan mengeksploitasi ciptaan karya tulis seseorang pencipta dalam suatu jangka waktu tertentu. Caranya dengan mendayagunakan atau mengelola suatu karya cipta seorang penulis selanjutnya pihak lain memberi suatu imbalan sebagai kompensasi atas hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan karya tulis misalnya berupa royalti, honorarium, fee atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian.

Salah satu dari berbagai jenis perjanjian yang mengatur pengalihan hak cipta suatu ciptaan khususnya karya tulis yang diterbitkan dalam wujud buku untuk dieksploitasi adalah perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan penerbit buku.

Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam Undang-undang Hak Cipta telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilanggar dari kepentingan pencipta itu sendiri, mengenai batasan-batasan ciptaannya yang dilindungi, hingga penyelesaian sengketa baik melalui mediasi maupun sampai ke pengadilan.

Dilihat dari sudut pandang ini, tidak heran bila ada yang mengklasifikasikan tipe pengarang dari sudut pandang tujuan yang ingin dicapai dari mengarang, ada dua tipe penulis buku yakni pertama, penulis idealis yakni mereka yang menulis buku dengan tidak terlalu memikirkan royalti. Bagi mereka, menulis adalah berkarya untuk melayani masyarakat dan tak perlu menuntut kompensasi materi berlebih. Mereka juga tak ambil pusing, apakah bukunya nanti diminati pasar atau sebaliknya. Sebab, bagi mereka, naskah bisa diterbitkan saja menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Kedua, penulis pragmatis yang memandang materi di atas segala-galanya. Penulis jenis itu diibaratkan mesin ide yang didesain untuk memenuhi selera pasar pembukuan. Tak menjadi soal apakah buku yang mereka tulis berkualitas atau tidak, yang penting, karya tersebut bisa ditukar dengan pundi-pundi rupiah. Mereka

cenderung menulis buku berdasarkan pesanan penerbit, yang tentu saja telah disesuaikan dengan perkembangan pasar. Hal ini sebagaimana jarang ada laporan mengenai pelanggaran hak cipta buku karena penulis tidak pro aktif untuk permasalahan bukunya dan biasanya juga penulis mengatakan tidak masalah penggandaan hak cipta seperti fotokopi buku apabila bertujuan untuk pendidikan serta menyebarkan ilmu pengetahuan.

Pada umumnya hak pengarang sudah dicantumkan dalam “Perjanjian Penerbitan Buku” yang diuraikan secara rinci. Oleh karena itu, sebelum naskah perjanjian ditandatangani sebaiknya dipelajari secara teliti oleh pengarang supaya tidak merugikannya di kemudian hari.

Hal ini perlu diketahui oleh para pengarang mengingat kontrak/naskah perjanjian penerbitan biasanya sudah disiapkan oleh penerbit, yang sudah mempunyai blanko tersendiri. Artinya hanya memerlukan bagian-bagian tertentu yang perlu diisi oleh pencipta. Oleh karenanya tidak mengherankan kalau dilihat isi kontrak tersebut terlihat hak-hak penerbit lebih terjamin. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas sebaiknya dirundingkan terlebih dahulu untuk mencegah salah tafsir di kemudian hari karena biasanya penerbit bersifat pasif dalam hal ini. Tetapi secara umum pengarang mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mendapatkan honorarium yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Mendapatkan persen eksemplar setiap kali terbit.
3. Mengontrol berapa bukunya sudah laku, masalah ini sebaiknya tegas-tegas dicantumkan dalam perjanjian agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
4. Mengetahui berapa eksemplar bukunya dicetak, untuk hal inipun perlu ditegaskan dalam perjanjian penerbitan, bila perlu laporan tersebut harus disertai dengan bukti dari percetakan.
5. Hak cipta atas karangannya tetap ada pada penulis dan bila ia meninggal dunia hak ciptanya jatuh kepada ahli warisnya.
6. Mengetahui kapan bukunya akan dicetak ulang.
7. Dapat memberi saran/pertimbangan tentang perwajahan bukubukunya sesuai dengan isinya.
8. Berhak untuk menarik naskah kembali apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan buku tidak diterbitkan.
9. Berhak untuk mendapatkan potongan apabila penulis membeli riumnya.
10. Berhak mendapatkan uang muka/persekot dari honorariumnya

Sedangkan kewajiban pengarang secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menjamin karangannya tidak menyinggung karangan orang lain.
2. Menjamin tidak akan ada tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan diterbitkannya naskah tersebut.
3. Menjamin karangannya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Menjamin bahwa ia bersedia untuk mengoreksi kembali hasil karyanya yang akan dicetak coba dan dicetak ulang.
5. Bersedia mengganti kerugian kepada penerbit apabila naskah sudah dicetak mendapat tuntutan dari pihak ketiga baik oleh pemerintah maupun pihak ketiga.

6. Menjamin tidak akan menuntut penerbit dalam hal adanya pemotongan-pemotongan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Menjamin naskah tidak akan diserahkan kepada penerbit lain baik dalam naskah yang sama maupun dalam bentuk lainnya sehingga dapat merugikan penerbit yang pertama, apabila terjadi demikian pengarang bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh penerbit.

Namun biasanya penerbit/pengarang tidak ada perjanjian tertulis mengenai pembagian royalti penggandaan buku dalam bentuk fotokopi. Perlindungan hukum bagi pencipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran) dan represif (mencegah terjadinya pelanggaran yang sama dengan cara penanggulangan pelanggaran tersebut). Dalam konteks undang-undang hak cipta tidak ditemukan mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta atas buku, namun pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat umum agar lebih memahami dan menghargai pencipta buku.

Sedangkan untuk menanggulangi pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa adalah pengadilan niaga. Selain pelanggaran hak cipta/hak terkait dalam bentuk pembajakan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jika dilihat dari cara penuntutan haknya apabila terjadi pelanggaran, dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya, hak cipta merupakan delik aduan berbeda dengan undang-undang hak cipta yang lama yaitu delik biasa, sehingga pemerintah dan penyidik tidak hanya wajib andil memberikan perlindungan terhadap penciptanya atau pemegang hak cipta, tetapi pencipta/pemegang hak cipta tersebut harus pro aktif dalam hak ekonomi ciptaan bukunya yang di fotokopi tanpa izin.

Penggandaan atau fotokopi buku merupakan pelanggaran hak cipta, di mana penggandaan tersebut dilakukan tanpa seizin pencipta karena telah melanggar hak ekonomi pencipta. Ketika buku tersebut digandakan serta bertujuan komersial tanpa izin pencipta maka yang terjadi adalah pelanggaran serta sanksi yang harus ditetapkan akibat dari kegiatan tersebut. Dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta yang melakukan pelanggaran hak ekonomi (penerbitan, penggandaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan) dengan tujuan komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Sejatinya buah karya berupa buku yang ditulis oleh seorang pengarang yang telah diterbitkan secepatnya dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, adakalanya karya seorang pengarang belum terbit tapi sudah dipromosikan oleh penerbit. Penikmat buku tentu ingin segera memiliki buku tersebut apalagi yang mengarang adalah pengarang yang sudah dikenal luas tugas penyebaran hasil karya ini dikoordinasikan oleh penerbit sebagai pemegang izin dari pengarang untuk memperbanyak dan menyebarluaskan,

sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan hasil karya dari seorang pengarang dapat segera membeli karya tersebut. Yang menjadi masalah adalah, apakah hasil karya tersebut dapat langsung dibeli oleh masyarakat? Selain itu ada kemungkinan lokasi perusahaan penerbitan berjauhan dengan tempat tinggal pembeli. Jika demikian halnya, tujuan untuk menyebarluaskan hasil karya pengarang terbatas daya jangkauannya. Untuk mengatasi masalah ini penerbit mengadakan kerja sama dengan distributor dan toko buku. Adapun pengertian tentang distributor antara lain dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. Pada Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa: “Distributor buku yang selanjutnya disebut distributor adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang memperdagangkan buku dalam volume besar dengan cara membeli buku dari penerbit dan menjualnya kembali kepada distributor eceran buku”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 ditentukan bahwa: “Distributor eceran buku yang selanjutnya disebut pengecer adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang memperdagangkan buku dengan cara membeli dari penerbit atau distributor dan menjualnya kembali secara eceran kepada konsumen akhir” ([Sembiring](#), 2013).

Peranan distributor dan toko buku adalah penyebarluasan suatu produk buku dapat dilihat dalam kode etik Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1982. Dalam salah satu ketentuannya dikemukakan bahwa penerbit anggota IKAPI harus mengusahakan sebanyak mungkin untuk menyalurkan buku-buku yang diterbitkannya dengan perantaraan penyalur utama (grosir), pengecer, dan sedapat-dapatnya menghindari pelayanan langsung kepada konsumen.

Berdasarkan kode etik IKAPI yang dimaksud, maka secara teoritis adalah kurang etis kalau penerbit melayani pembeli secara perorangan, sebab di dalam kode etik dikemukakan sedapat mungkin penyaluran buku melalui penyalur utama. Hal ini menunjukkan bahwa distributor dan toko buku merupakan mata rantai yang cukup penting dalam industri buku. Oleh karena itu, dapat dilihat dari berbagai toko buku tidak hanya tempat untuk menjual buku melainkan juga arena promosi buku-buku baru bagi penerbit. Lewat media display yang ada di toko buku para konsumen buku dapat langsung melihat buku dari berbagai penerbit baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Apabila kode etik ini dapat ditaati secara konsisten oleh semua pihak khususnya anggota IKAPI, agaknya masalah pembajakan buku yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan secara ilegal, sebenarnya dapat dihindari dengan mengikutsertakan distributor dan toko buku sebagai pengawas di lapangan. Dengan cara seperti ini, ruang gerak pembajak dapat diatasi sekecil mungkin ([Sembiring](#), 2013).

Untuk itu, sudah waktunya untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif baik antara toko buku dan distributor dengan penerbit dalam hal pendistribusian buku, sehingga masalah pelanggaran hak cipta yang merupakan musuh utama penerbit, dapat diawasi secara langsung oleh toko buku dan distributor. Selain itu, masalah klasik yang belum juga berhasil dipecahkan yakni perihal harga buku yang dianggap oleh sebagian masyarakat masih relatif mahal. Dampaknya adalah toko buku yang bermodal kecil semakin redup pembeli. Untuk mengatasi masalah ini tampaknya antara pengelola toko buku dengan penerbit perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Beberapa aspek mengenai penyebab terjadinya pembajakan buku yaitu; Beberapa aspek mengenai penyebab terjadinya pembajakan buku yaitu;

1. Dilihat dari sudut ekonomi

Melihat harga buku yang resmi dari penerbit relatif cukup mahal, tentu para konsumen buku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak mampu membeli buku. Sementara itu, buku yang diperjualbelikan tersebut sangat dibutuhkan. Untuk mengatasi kebutuhan konsumen tersebut pada umumnya yang bersangkutan mencari ke pusat penjualan buku-buku yang menyediakan dengan harga diskon khusus. Yang menjadi masalah adalah buku yang dicari itu belum tentu ada di tempat tersebut karena buku baru terbit. Dalam suasana seperti inilah para pedagang buku yang bermata jeli akan berusaha untuk memanfaatkan kondisi yang demikian, untuk mencari keuntungan dengan cara ilegal, yakni dengan pembajakan terhadap buku-buku yang termasuk dalam kategori *best seller*.

Disebut ilegal karena dalam hal pembajak buku tersebut tidak meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan cara demikian pihak pembajak dapat segera menikmati untung karena pembajak tidak perlu membayar royalti dan pajak penghasilan. Biasanya harga buku-buku bajakan ini jauh di bawah harga resmi, malah kadang-kadang bisa mencapai separuh harga resmi.

Dalam kaitan banyaknya pembajakan buku yang membawa dampak tidak saja bagi penerbit yakni buku asli lambat dalam penjualan bahkan bisa jadi menumpuk di gudang penerbit. Dengan demikian memproduksi buku menjadi hilang. Singkatnya penerbit mengalami kerugian. Sedangkan kerugian bagi pengarang tidak mendapatkan honorarium. Untuk mengatasi masalah ini ada satu gagasan dari kalangan penerbit untuk membentuk lembaga pengumpul royalti. Diharapkan lembaga ini dapat mengurus masalah royalti pengarang. Melihat fakta banyaknya pembajakan, yang berakibat pembayaran royalti kepada penulis, kalangan penerbit buku ternyata ingin meniru para seniman di industri musik. Kalangan penerbit ingin memiliki lembaga yang memungut dan mengumpulkan royalti buku atau *collecting society* sebagaimana Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) di industri musik. Dengan memasukkan lembaga semacam itu diharapkan pemenuhan hak-hak ekonomi penulis bisa terpenuhi, sekaligus mengurangi praktik pembajakan buku. Hal ini tentu merupakan suatu gagasan yang menarik. Seperti halnya di negara-negara maju telah mempunyai lembaga, misalnya asosiasi pengarang. Asosiasi inilah yang mengelola hal yang terkait dengan hak cipta pengarang.

2. Kemajuan Teknologi di Bidang Penerbitan Buku

Kemajuan teknologi membawa pengaruh pula ke dalam bidang grafika atau cetak-mencetak dan penerbitan buku. Sebagai contoh konkret dapat dilihat munculnya mesin fotokopi moderen, hasil dari fotokopi tersebut kadang-kadang sulit untuk dibedakan dengan yang asli. Demikian halnya dalam bidang grafika, dengan munculnya mesin-mesin teknologi mutakhir, buku-buku yang sudah jadi tinggal difoto lalu dipindahkan ke *plate* yang siap untuk dicetak. Bagi orang awam memang sulit untuk membedakan antara buku yang asli dengan dengan buku hasil bajakan. Yang dapat membedakan hanyalah orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia penerbitan buku. Lagi pula bagi orang awam tidak menjadi masalah apakah buku asli atau bajakan yang penting bukunya bagus, murah, sehingga dapat terjangkau sesuai dengan kemampuan daya belinya.

3. Lambannya Distribusi Buku ke Daerah

Pada umumnya penerbit buku tinggal di kota-kota besar. Perhatikan misalnya daftar nama dan alamat penerbit yang tergabung dalam IKAPI sebagian besar tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal pendistribusian buku ke daerah menimbulkan masalah tersendiri yaitu transportasi mengenai siapa yang memikul biaya transportasi buku tersebut. Dalam situasi seperti ini tentunya pembeli akan berpaling ke pasar bebas untuk mencari buku yang diinginkannya. Bila ke tempat penjualan seperti ini, kemungkinan buku yang dibeli hasil bajakan suatu hal yang biasa terjadi.

4. Buku langka dan sulit ditemukan di toko buku

Mahasiswa perguruan tinggi sering kali sulit untuk mendapatkan sebuah buku, baik karena buku yang dicari tersebut terbitan luar maupun buku-buku yang sudah tidak diterbitkan lagi, sehingga dengan alasan untuk kepentingan pendidikan dan didasarkan kepada fungsi sosial, maka mahasiswa atau dosen melakukan penggandaan dengan cara memfoto copy di tukang foto copy. Harga buku foto copy dimaksud bisa saja lebih murah dari buku aslinya atau mungkin juga lebih mahal.

Aspek keempat ini tidak tidak terkait dengan toko buku, karena tidak dibeli di toko buku. Jika buku bajakan didapat atau dibeli di toko buku tentunya yang mendapatkan keuntungan adalah toko buku yang menjualnya, sedangkan aspek keempat yang mendapatkan keuntungan adalah kios atau jasa foto copy. Fungsi sosial atas hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC yang memberikan ijin untuk kepentingan sosial tentunya tidak bertentangan dengan hukum jika buku tersebut memang langka dan sulit ditemukan lebih-lebih buku yang dibutuhkan tersebut untuk kepentingan sosial, namun disisi lain dalam penggandaan buku ini ada pihak yang diuntungkan yaitu jasa foto copy, jadi dengan demikian penggandaan buku dalam aspek keempat pun tetap merupakan pelanggaran hak cipta, karena masih ada keuntungan ekonomi yang didapat oleh jasa foto copy dari penggandaan buku dimaksud.

Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, seharusnya dan disarankan sebaiknya konsumen tidak membeli buku bajakan, karena buku asli apabila dibandingkan dari segi harganya tidak jauh berbeda bahkan terkadang buku bajakan lebih mahal dari buku aslinya. Jika memang sulit ditemukan buku yang asli karena buku tersebut sudah lama, sebaiknya memperoleh izin dahulu dari pencipta buku sehingga tidak melanggar hak cipta buku, dan izin penggandaan sebaiknya hanya diberikan kepada lembaga resmi seperti perguruan tinggi yang membutuhkan buku langka tersebut untuk kepentingan pendidikan (sosial) dengan cara memfoto copy dengan tidak menarik keuntungan melainkan hanya mengganti biaya kertas dan biaya foto copy saja. Dengan demikian pembaharuan UUHC yang akan datang harus memperhatikan masalah ini, yakni regulasi mengenai penggandaan buku lama dan langka yang sulit ditemukan di pasar atau toko buku untuk kepentingan pendidikan.

Pembajakan buku bukanlah suatu fenomena yang asing lagi. Masalah pembajakan buku bukan sekedar persoalan antara pencipta dengan oknum-oknum pembajak semata, melainkan persoalan antara si penegak hukum dan penghargaan masyarakat atas hak cipta.

Pembajakan buku sangat berpengaruh terhadap banyaknya buku yang akan terbit. Jika pembajakan buku makin banyak, maka buku yang terbit akan menurun, yang mana hal ini disebabkan menurunnya niat pencipta untuk menulis buku. Dampak lain bagi penerbit, banyaknya dituntut royalti oleh pencipta atau pengarang buku yang diterbitkan oleh

pembajak karena hak terbitnya ada pada penerbit yang sah. Penerbit juga dirugikan karena pembajakan buku mengakibatkan omzet penjualan buku-buku berkurang.

Pembajakan buku merupakan tindak pidana kejahatan. Dari segi penegakan hukum, ketidakseragaman penafsiran dan tindakan para pejabat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta merupakan faktor-faktor yang menunjukkan bahwa pembajakan belum ditangani secara efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perlindungan hak cipta harus lebih ditingkatkan ([Kusmawan](#), 2014).

Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti sempit, arti luas dan arti yang tidak terbatas. Dalam arti sempit penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagaimana pengertian orang awam tentang hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh alat-alat perlengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Pengertian hukum yang tidak terbatas adalah tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, jaksa, pengacara, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga masyarakat dan aparat eksekusi, serta setiap orang yang menjalankan hukum yaitu badan resmi dan setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum ([Poernomo](#), 1984).

Penegakan hukum menurut Mahadi dalam ([Cristiani](#), 2016) sebagai hal menegakkan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau diduga hukum akan atau mungkin dilanggar. Banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-undang yang dalam hal ini UUHC.

UUHC memberikan perlindungan terhadap pencipta atas hasil karya ciptaannya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dirasa sebagai tuntutan yang tidak lagi dapat diabaikan untuk memelihara gairah penciptaan baru terwujudnya sumber ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurut ([Djumhana](#) & Djubaedillah, 2003) bahwa perlindungan hukum harus ditekankan kepada pencipta dalam arti memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya atau ciptaan seorang pencipta. Seseorang dapat dikatakan tidak menjiplak, meniru bahkan membajak hasil karya cipta dari pencipta apabila dalam hal ini ada suatu perjanjian antara pencipta dengan yang ingin meniru atau menjiplaknya untuk dapat dikatakan bahwa suatu ciptaan itu benar-benar merupakan ciptaan dari pengarang itu sendiri maka dalam hukum Indonesia harus terlebih dahulu dapat dibuktikan dengan adanya pendaftaran merk dagang atau merk suatu jenis karya cipta di Departemen Kehakiman Perlindungan hukum hak cipta sebagai hak khusus atau tunggal merupakan hak monopoli pencipta terhadap suatu karya cipta hak tersebut meliputi dua aspek yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya hak ekonomi yang melekat pada pencipta meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi ijin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan tersebut.

Sedangkan hak moral merupakan hak yang meliputi kepentingan pribadi/individu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan/integritas ceritanya ([Usman](#), 2003).

Seorang pencipta menurut Undang-undang Hak Cipta untuk melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan melakukannya dengan pengalihan hak yang dimiliki hak yang dialihkan pada dasarnya tiada lain adalah hak pengalihan hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dapat berupa suatu karya tulis misalnya kepada penerbit. Penerbit yang kemudian akan mengeksploitasi ciptaan karya tulis seseorang pencipta dalam suatu jangka waktu tertentu. Caranya dengan mendayagunakan atau mengelola suatu karya cipta seorang penulis selanjutnya pihak lain memberi suatu imbalan sebagai kompensasi atas hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan karya tulis misalnya berupa royalti, honorarium, fee atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian. Salah satu dari berbagai jenis perjanjian yang mengatur pengalihan hak cipta suatu ciptaan khususnya karya tulis yang diterbitkan dalam wujud buku untuk dieksploitasi adalah perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan penerbit buku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam sebagaimana tersebut dan diuraikan di atas, maka dikemukakan kesimpulan yakni Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penggandaan buku dengan cara Fotokopi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan dilakukannya sosialisasi mengenai Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tiap Provinsi dan daerah-daerah tertentu. Upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang ideal dan berkeadilan terhadap penggandaan buku secara illegal dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit, melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hal ini dapat dilihat dari jangka waktu yang diberikan terhadap pencipta dan penerbit berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung yang awalnya hanya 50 (lima puluh) tahun menjadi 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal juga sanksi terhadap pelanggaran Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini dapat diancam dengan sanksi pidana dan perdata Namun dalam realitasnya penegakan hukum Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum menunjukkan hasil yang optimal.

Bibliografi

- Cristiani, T. A. (2016). [Perlindungan Hukum Merek di Jaringan Internet dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek](#). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(17), 87–96.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2003). Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia). *Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Dziya'Urrokhman, I. S. (2007). [Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta](#). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Jumhana. (1999). *Hak Kekayaan Intlektual Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti.
- Kusmawan, D. (2014). Perlindungan hak cipta atas buku. *Perspektif*, 19(2), 137–143. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>
- P. Maulana Kamal. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual (Dalam Peraturan Perundang-undangan)*. Nurjati Press bekerjasama dengan PT. Waskita Cipta Persada.
- Poernomo, B. (1984). [Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia](#). Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Sembiring, S. (2013). [Aspek-aspek yuridis dalam penerbitan buku](#). Nuansa Aulia.
- Soelistyo, H. (2011). [Hak Cipta Tanpa Hak Moral](#). Rajawali Pers.
- Usman, R. (2003). [Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia](#). Alumni.